

**PENGARUH KETENTUAN SKALA USAHA PADA KETEPATAN
LEGALITAS UMKM SESUAI DENGAN AMANAT PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA (PERPPU) NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA**

Oleh :

Rd Mila Gartina GN, Agung Iriantoro

Mahasiswa dan Dosen Program Studi Kenotariatan,
Universitas Pancasila

Email: gartina82@gmail.com

Abstrak

Kehidupan manusia tentunya selalu mengalami perubahan-perubahan seiring dengan perkembangan zaman yang terjadi. Saat ini Indonesia mengalami transisi dalam mengikuti perkembangan zaman tersebut. Salah satu yang juga mengalami transisi adalah sektor ekonomi. Pada dasarnya faktor ekonomi memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia yang diukur dari sebuah kesejahteraan dalam hal finansial apakah masyarakat sudah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya? Hal ini akan dikaitkan dengan aturan-aturan serta kebijakan-kebijakan ekonomi yang berlaku apakah telah memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan ekonomi yang baik demi tercapainya kesejahteraan dan penghidupan yang layak. Legalitas merupakan sebuah produk yang wajib dimiliki oleh masyarakat untuk dapat melakukan kegiatan yang bersifat menghasilkan demi tercapainya kesejahteraan dan penghidupan yang layak. Legalitas ini diatur dalam aturan-aturan yang dibuat oleh Pemerintah.

Kata Kunci: Legalitas, Ekonomi

Abstract

Human life certainly always experiences changes along with the development of the times. Currently, Indonesia is experiencing a transition in keeping up with the times. One that is also experiencing a transition is the economic sector. Basically, economic factors have an important role in human life, which is measured from a welfare in financial terms, is the community able to meet their needs? This will be related to the rules and economic policies that apply whether they have facilitated the community to get a good economy in order to achieve prosperity and a decent life. Legality is a product that must be owned by the community to be able to carry out activities that are productive in order to achieve prosperity and a decent livelihood. This legality is regulated in the rules made by the Government.

Keywords: *Legality, Economy*

A. Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ialah salah satu tanggung jawab penting dalam pertumbuhan ekonomi negara dan dalam upaya memperkuat kapasitas pengaruh masyarakat di masa depan.¹ UMKM bisa mengacu pada berbagai hal tergantung dari sumbernya, seperti lembaga atau peraturan perundang-undangan. Berikut ini dapat ditarik dari ketentuan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM “Usaha mikro merupakan usaha milik perorangan ataupun badan usaha yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, sedangkan Usaha Kecil merupakan suatu usaha produktif yang berdiri sendiri dan dimiliki atau dikuasai baik secara langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah, dan Usaha Menengah merupakan suatu usaha produktif yang berdiri sendiri dilakukan oleh perusahaan induk bukan anak perusahaan dan dimiliki atau dikuasai secara langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Menengah dengan kekayaan/penghasilan pertahunnya sesuai ketentuan undang-undang”.²

Tujuan Undang-Undang Cipta Kerja (dapat disingkat menjadi UU Cipta Kerja) antara lain ialah memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia seluas dan seragam mungkin. Ini juga bertujuan untuk melindungi bisnis dan

¹ S. N. Sarfiah, H. E. Atmaja, and D. M. Verawati, “Umkm Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa,” *Jurnal Rep (Riset Ekonomi Pembangunan)* 4, no. 2 (2019): 137–146.

² “Undang-Undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengan, Pasal 1 Angka 1-3,” n.d.

pendiri koperasi, meningkatkan ekosistem investasi, mempermudah berbisnis, meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, dan mempercepat proyek-proyek strategis nasional utama. Selain itu, undang-undang ini membantu merampingkan sejumlah aturan yang dianggap memperlambat kegiatan ekonomi.

Sebelum UU Cipta Kerja disahkan, tata cara perizinan usaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sumbang atau tumpang tindih antara undang-undang dan/atau peraturan pelaksana dengan berbagai lembaga yang menerbitkannya (izin), yang mengakibatkan beban keuangan dan waktu yang signifikan bagi para pendiri atau pemilik bisnis. Persoalan sulitnya prosedur pendirian usaha di Indonesia yang pada akhirnya menjadi hambatan bagi para pendiri usaha disebabkan oleh banyaknya lembaga dan berbagai peraturan dan administrasi yang tumpang tindih yang memakan banyak waktu dan mahal biaya pendaftaran untuk memperoleh izin usaha.

Tantangan dan batasan yang dihadapi oleh pemilik usaha mikro sangat banyak. Beberapa dari mereka tidak memulai sekolah mereka sampai mereka menyelesaikan sekolah dasar. Banyak dari mereka bahkan lebih tua dari lima puluh tahun. Kebutuhan mereka yang terus-menerus untuk menjual dan kesalahpahaman mereka tentang perizinan perusahaan adalah dua alasan utama lainnya mengapa peraturan yang mengatur izin usaha telah berubah. Pemilik usaha mikro memiliki persepsi luas tentang perizinan usaha yang sulit, mahal, memakan waktu, dan memerlukan beberapa kunjungan agen. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menuturkan biaya yang mahal merupakan penyebab UMKM enggan mengurus izin usaha.³

Jika ada kebutuhan yang mendesak, beberapa di antaranya hanya mengurus izin. Narendra mengatakan, mereka enggan mengajukan permohonan izin untuk mendapatkan pinjaman bank dan menghindari kewajiban membayar pajak.⁴ Pembatasan ini berdampak membuat mereka enggan untuk mendapatkan izin. Ini adalah masalah yang sangat penting. UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 resmi

³ A. Setiawan, "Aspek Perizinan Usaha Mikro Bidang Warung Makan Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.," *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2022): 75–89.

⁴ Ibid.

dirilis pada November 2020 untuk mengatasi masalah ini, tetapi Undang-Undang Cipta Kerja ini yang kemudian dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK) seperti yang ditetapkan dengan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, dimana disebutkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja akan inkonstitusional secara permanen jika tidak diperbaiki dalam waktu dua tahun atau paling lambat tahun 25 November 2023. Hingga pada akhirnya Pemerintah mengambil jalan pintas atas Putusan MK dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada tanggal 30 Desember 2022, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan tidak berlaku lagi. Terlepas dari kontroversi seputar undang-undang ini, ada beberapa masalah izin usaha yang perlu dipertimbangkan dengan bijak. PERPPU Cipta Kerja atau dikenal juga dengan Omnibus Law sang Undang-Undang sapujagat bertujuan untuk mengefisienkan beberapa aturan dan regulasi ekonomi yang dipandang tumpang tindih. Tentu penyederhanaan ini berupa pencabutan, perubahan, dan penambahan beberapa undang-undang sekaligus yang dianggap menghambat kemajuan ekonomi negara.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan Sugiyanto et al., (2020) berjudul Nilai positif pandemi covid-19 bagi UMKM di Kota Yogyakarta dilatarbelakangi oleh adanya pandemi covid-19 di Indonesia, hasil penelitian menunjukkan UMKM komunitas HBC dan KaMU di Kota Yogyakarta dapat bertahan dilatarbelakangi pemikiran positif pelaku UMKM dan faktor agama, psikologis dan pendidikan. Sehingga para pelaku UMKM dapat mengambil pelajaran dengan berinovasi, mengevaluasi usaha dan mengembangkan kreativitas. Sementara itu penelitian ini akan berfokus pengaruh ketentuan skala usaha pada ketepatan legalitas umkm sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Penelitian dengan judul “Perilaku Belanja Online Produk UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kalangan Generasi Milenial”. yang dilakukan Yustika & Pasaribu (2022) dengan hasil penelitian menunjukkan persepsi kegunaan,

motivasi hedonis, norma subjek internal, norma subjek eksternal, dan pandemi Covid-19 berpengaruh signifikan terhadap niat perilaku motivasi belanja online pada produk UMKM yang dipasarkan secara online oleh kaum milenial di daerah Jabodetabek. Hasil penelitian ini mendukung aktivitas UMKM HBC sebab anggota HBC rata-rata kaum milenial, sehingga mereka mampu melakukan penjualan secara online, sehingga pembelinya juga kebanyakan kaum milenial.

Peralihan antara kondisi sebelum PERPPU Cipta Kerja berlaku dengan kondisi setelah PERPPU Cipta Kerja tentu akan berdampak pada minimnya pengetahuan masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro yang memenuhi kualifikasi tersebut di atas. Banyak pemilik usaha mikro membuat keputusan untuk mengabaikan masalah perizinan. Benar, mereka tidak memiliki izin usaha. Sebelum omnibus law diberlakukan, memang ada ketentuan hukum yang memungkinkan hal ini terjadi. “Ada juga pelaku usaha yang sudah memiliki izin usaha seperti SIUP menjadi bingung dan resah bila SIUPnya tidak berlaku lagi dengan hadirnya regulasi terbaru”. PERPPU Cipta Kerja mengharuskan setiap pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) memiliki izin usaha atau Nomor Induk Berusaha (NIB). Melihat kondisi tersebut, pelaku usaha mungkin penasaran dengan ketentuan perizinan PERPPU Cipta Kerja dibandingkan dengan UU sebelumnya. Studi penulis tentang fenomena ini menarik dan diberi judul Pengaruh Ketentuan Skala Usaha Pada Ketepatan Legalitas UMKM Sesuai Dengan Amanat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian ini disebut juga analisis hukum kepustakaan karena jalan yang ditempuh dengan memfokuskan analisis berbagai bahan kepustakaan atau yang disebut dengan data sekunder.⁵ Bahan kepustakaan tersebut diurutkan secara

⁵ Egarini, Putu Wahyu Ning, and I Made Sarjana, “Problematika Memorandum Of Understanding (MoU) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia,” *Kerta Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 4 (2020): 452–464.

sistematis, ditinjau lebih lanjut dan kemudian disimpulkan sesuai dengan masalah yang dijadikan objek penelitian. Pada tulisan kali ini, penelitian dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis berbagai kebijakan yang berkaitan, yaitu mengenai pengaturan UMKM yang dihubungkan dengan PERPPU Cipta Kerja yang juga melibatkan UUPT. Untuk mempelajari isi hukum dan menentukan arti dari frasa hukum yang terkait, digunakan metode konseptual.⁶

Sumber bahan hukum primer dalam penulisan kali ini yaitu PERPPU No. 2/2022 tentang Perubahan atas UU No. 11/2020 Tentang Cipta Kerja, UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja dan UU No. 20/2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, serta UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas. Kemudian sumber bahan hukum sekunder penulisan kali ini yakni berupa buku, jurnal serta berbagai teori hukum yang terkait dengan kajian. Serta kajian ini ditulis berdasarkan teknik kualitatif, dimana mengacu pada studi pustaka yang terkait dengan kajian, serta disajikan secara deskriptif demi mendapat simpulan hasil penulisan yang terperinci.⁷

C. Kajian Teori

a. Usaha Mikro Kecil Menengah

UMKM adalah kegiatan komersial yang mandiri dan menguntungkan yang dapat dilakukan oleh orang atau perusahaan yang beroperasi di bidang ekonomi mana pun. Secara umum, nilai aset asli (selain tanah dan bangunan), omzet tahunan rata-rata, atau jumlah pekerja tetap digunakan untuk mengkategorikan perusahaan menjadi mikro, kecil, menengah, atau besar. Namun, setiap negara memiliki definisi UMKM yang berbeda berdasarkan ketiga metodologi penilaian tersebut. Akibatnya, sulit untuk membandingkan signifikansi atau fungsi UMKM di seluruh

⁶ L. Webley, *Qualitative Approaches to Empirical Legal Research*. (The Oxford handbook of empirical legal research, 2010).

⁷ Theum, Dita Chrysan, and Gigit Mujianto, "Basilek Sebagai Representasi Kekuasaan Dan Keakraban Dalam Tutur Penolakan Pada Interaksi Jual-Beli Pasar Tradisional.," *Jurnal Skripta* 6, no. 2 (2020): 1–15.

negara.⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM mendefinisikan UMKM dalam Pasal 1 sebagai berikut “usaha mikro adalah usaha produktif milik orang-perorangan dan badan usaha perorangan yang memenuhi usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut”. Usaha kecil ialah usaha ekonomi menguntungkan yang beroperasi secara mandiri, dijalankan oleh orang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang usaha lain, dan tidak dimiliki, dikuasai, atau diintegrasikan baik langsung maupun tidak langsung ke dalam usaha mikro atau besar yang memenuhi persyaratan hukum untuk usaha kecil.

Sedangkan usaha menengah ialah usaha menguntungkan yang berdiri sendiri dan dijalankan oleh orang atau badan hukum yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang usaha lain dan dimiliki, dikuasai, atau bergabung baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha mikro, usaha kecil, atau usaha besar, yang memenuhi persyaratan hukum untuk usaha mikro.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, masing-masing usaha didefinisikan sebagai berikut:⁹ “a) Usaha Mikro adalah usaha dengan kekayaan bersih kurang dari 50 juta rupiah atau menghasilkan penjualan kurang dari 300 juta rupiah selama satu tahun. b) Usaha Kecil adalah usaha dengan kekayaan antara 50 sampai 500 juta rupiah atau menghasilkan penjualan antara 300 juta hingga 2.5 miliar rupiah selama satu tahun. c) Usaha Menengah adalah usaha dengan kekayaan antara 500 juta sampai 10 miliar rupiah atau menghasilkan penjualan antara 2,5 hingga 50 miliar rupiah selama satu tahun”.Diakui bahwa usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memainkan peran penting di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara sedang berkembang, tetapi juga di negara-negara maju. Di negara maju UMKM sangat penting, tidak hanya karena kelompok usahanya tersebut menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar, tetapi juga kontribusinya terhadap

⁸ A. El Madani, “SME Policy: Comparative Analysis of SME Definitions.,” *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 8, no. 8 (2018): 103–14.

⁹ Beik and Arsyanti, “Ekonomi Pembangunan Syariah” (n.d.).

pembentukan dan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) paling besar dibandingkan kontribusinya dari usaha besar.

D. Pembahasan

a. Pengaturan yang Berkaitan dengan Mekanisme Pendirian Perusahaan Bagi UMKM Setelah Berlakunya PERPPU Cipta Kerja

Pada pokok bahasan sebelumnya mencerminkan bahwa hadirnya PERPPU Cipta Kerja ini telah memberi kemudahan bagi perkembangan UMKM dalam berbagai aspek. Termasuk juga dalam aspek pendirian perusahaan bagi UMKM yang sebelumnya pendirian perusahaan dijelaskan dalam UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Terkait dengan hal tersebut, kemudian pemerintah juga telah mengeluarkan peraturan lanjutan dari UU Cipta Kerja yang saat ini telah dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan PERPPU Cipta Kerja dan tetap memberlakukan ketentuan yang berkaitan dengan UMKM tersebut sebagai pedoman pelaksanaan secara teknisnya yaitu dengan menerbitkan PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM (yang selanjutnya disebut PP 7/2021), serta menerbitkan PP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk UMK (yang selanjutnya disebut PP 8/2021).

Terkait kemudahan dalam aspek pendirian perusahaan bagi UMKM ini berwujud sebuah ragam perusahaan atau PT yang bisa sesuai dengan kriteria dan karakteristik dari usaha mikro dan kecil (UMK). Namun bagi pelaku usaha menengah ragam usaha tersebut tidak dapat digunakan.¹⁰ Sehingga hal yang harus diketahui pertama kali sebelum mendirikan PT tersebut yaitu dengan memahami kriteria usaha yang termasuk dalam usaha mikro dan kecil. Pada Pasal 1 PP 7/2021, dijelaskan bahwa: a) "Usaha Mikro adalah usaha produktif atau badan usaha perorangan dengan modal usaha paling banyak Rp 1 miliar tidak termasuk tanah

¹⁰ Aziz, Muhammad Faiz, and Nunuk Febriananingsih, "Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja.," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 1 (2020): 91–108.

dan bangunan tempat usaha, dan juga menghasilkan penjualan tahunan paling banyak sebesar Rp 2 miliar”. b) “Usaha Kecil usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh orang perorangan atau badan usaha yang tidak termasuk sebagai anak perusahaan/bagian lain dari usaha menengah atau usaha besar. Usaha ini kriterianya dengan modal usaha >Rp 1 miliar dan paling banyak Rp 5 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau menghasilkan penjualan tahunan >Rp 2 miliar dan batas paling banyak sebesar Rp 15 miliar”.

Sebelumnya penting diketahui pengertian mengenai Perseroan Terbatas dengan berdasarkan apa yang telah tertera pada psl 109 angka 1 UU Cipta Kerja ialah: “badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.”

Kemudian apabila pelaku usaha telah sesuai dengan syarat penggolongan dari usaha mikro ataupun kecil tersebut, maka telah bisa mendirikan perusahaan atau perseroan sesuai yang dipaparkan pada Pasal 109 angka 5 PERPPU Cipta Kerja yang menyisipkan ketentuan-ketentuan terbaru yaitu Pasal 153A sampai dengan pasal 153J UUPU. Dalam pasal 153A ayat (1) dan ayat (2) tersebut dikatakan bahwa perseroan yang telah sesuai dengan kriteria maupun karakteristik ~~umk~~ UMK dapat didirikan perorangan dengan mengacu pada surat pernyataan pendirian yang dikerjakan menggunakan Bahasa Indonesia, serta mengandung segala informasi yang berhubungan dengan pendirian Perseroan.¹¹

Pernyataan pendirian perseroan yang telah dibuat tersebut selanjutnya harus didaftarkan ke Kemenkumham. Hal tersebut sejalan dengan apa yang kemudian termuat dalam PP Nomor 8/2021 Pasal 2 ayat (1) bahwa perseroan yang dibangun oleh 1 (satu) orang disebut dengan Perseroan Perseorangan. Pasal 6 PP tersebut juga

¹¹ Jaya and Febri, “Potensi Konflik Kepentingan Dalam Pendirian Badan Hukum Perorangan Pasca Revisi Undang-Undang Perseroan Terbatas Dalam Omnibus Law.,” *Kosmik Hukum* 21, no. 2 (2021): 115–123.

menjelaskan bahwa Perseroan Perseorangan didirikan oleh WNI dengan usia minimal 17 tahun serta cakap hukum. Selanjutnya dalam Pasal 7 PP 8/2021 berisikan format isian yang wajib dilengkapi yaitu antara lain: a. Nama dan alamat PT perorangan; b. Tanggal pendirian; c. Maksud maupun tujuan usaha; d. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, serta modal disetor; e. Nilai nominal serta jumlah saham; f. Alamat PT Perorangan; serta g. Identitas diri, serta direktur dan pemegang saham PT orang perseorangan, dan nomor pokok wajib pajak.

Pendirian perseroan bagi UMK ini diberikan kelonggaran dalam segi pembiayaan sesuai dengan pasal 153 I UUPT jo UU Cipta Kerja jo PERPPU Cipta Kerja. Kemudian mengenai modal dasar yang harus dimiliki oleh Perseroan UMK telah tertera pada Pasal 109 angka 3 PERPPU Ciptaker dan juga dalam PP 8/2021 Pasal 3 yang memaparkan bahwa jumlah modal dasar perusahaan ditetapkan sesuai dengan ketentuan pendiri Perseroan. Modal dasar yang terkait diatas tersebut wajib diserahkan secara penuh minimal 25% bagian yang dapat dipastikan dengan bukti sah atas penyeteroran (Pasal 4 PP 8/2021). Dengan demikian, maka hal tersebut juga merupakan kemudahan yang bisa dirasakan bagi UMKM dari berlakunya PERPPU Cipta Kerja jo UU Cipta Kerja dalam aspek pembiayaan dan perizinan. Sebagai suatu badan hukum, Perseroan Perorangan ini wajib menyusun laporan keuangan sesuai dengan yang termuat dalam Pasal 10 PP 8/2021, yang dilaporkan kepada kementerian dengan cara mengisi format isian pelaporan kondisi finansial selambat-lambatnya 6 bulan setelah berakhirnya periode akuntansi saat ini melalui model online. Laporan keuangan yang diperlukan harus diajukan dalam format yaitu memuat : a. neraca; b. laporan pendapatan dan total biaya; dan c. CaLK (Catatan atas Laporan Keuangan) tahun berjalan.

Dari berkas-berkas yang telah dikirimkan tersebut, selanjutnya Menteri akan mengeluarkan bukti penerimaan secara online (Pasal 11 PP 8/2021). Apabila perseroan perorangan tidak melakukan pelaporan terhadap kondisi keuangan perusahaannya tersebut, maka akan dikenakan sanksi administratif. Selanjutnya yang perlu diperhatikan juga apabila dalam perkembangannya Perseroan Perorangan tersebut tidak lagi sesuai dengan syarat yang disebut dengan UMK dan

kepemilikan saham berubah menjadi lebih dari 1 perorangan, maka Perseroan Perorangan memiliki kewajiban mengganti status badan hukumnya menjadi Perseroan. Penggantian tersebut harus dilaporkan melalui akta notaris dan kemudian diregistrasi kembali secara online kepada Kementerian yang disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan mengenai Perseroan.¹² Tetapi perlu diketahui bahwa bagi Perseroan Perorangan melakukan perubahan status badan hukumnya menjadi Perseroan tidaklah dapat menggunakan nama yang sama kembali yang telah digunakan sebagai nama Perseroan Perorangan. Artinya Perseroan Perorangan hanya dapat menjadi salah satu entitas pendiri pada perseroan.

Dengan kemudahan dan penyederhanaan yang diberikan dalam pendirian perseroan bagi UMKM tersebut, maka sebagai badan hukum UMKM akan mendapat keuntungan yakni akan dapat merasakan kemudahan akses dan fleksibilitas dalam hal kebutuhan permodalan serta kekeluasaan didalam kegiatan ekonomi secara Internasional. Dampak positif dari diubahnya status UMK ini menjadi badan hukum perseroan yaitu juga dapat dipandang dari segi tanggungjawab pemilik saham yang hanya bertanggungjawab atas segala perjanjian yang hanya menyangkut nama perseroan tersebut tidak lebih dari saham yang dipunyainya dan penyelesaian tanggungjawab perseroan hanya sampai Batasan asset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut.

b. Pengaruh Ketentuan Skala Usaha Setelah Ditetapkannya PERPPU Cipta Kerja jo. UU Cipta Kerja Bagi UMKM Di Indonesia

Sesuai undang-undang, kategori usaha yang dikenal dengan Usaha Mikro, Kecil, serta Menengah atau UMKM ialah usaha yang dijalankan oleh orang atau badan usaha tertentu juga memenuhi persyaratan yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. UMKM ini berperan penting serta peran strategis dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan dalam memenuhi tujuan mereka sendiri,

¹² Hardiyono and Yahya Wasyafi, "Keabsahan Dan Akibat Hukum Pendirian Perseroan Mikro Dan Kecil Yang Didirikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.," *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 27, no. 8 (2021): 1086–1101.

seperti menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008, UMKM dibagi menjadi tiga kategori: usaha mikro, kecil, serta menengah. Yang membedakan ketiga kategori ini yaitu angka penjualan tahunan mereka, yang harus melebihi standar tertentu.¹³

Peranan UMKM yang signifikan memiliki beberapa manfaat serta keunggulan dalam dunia usaha, seperti usaha mikro atau kecil yang memiliki keunggulan dalam industrinya yaitu pemanfaatan sumber daya alam, misalnya pada beberapa industri yang menghasilkan sumber daya alam, khususnya di sektor pertanian, peternakan, restoran, serta perdagangan. Selama ini berlangsung, keuntungan bagi perusahaan menengah ialah terciptanya nilai tambah di sektor leasing, perhotelan, keuangan (bank, koperasi), serta jasa yang disediakan perusahaan. Last but not least, industri termasuk bisnis industri, pengolahan (batubara, minyak bumi), listrik maupun gas, serta pertambangan mendapat keuntungan dari ukuran perusahaan besar.¹⁴ Dari sini terlihat bahwa masing-masing usaha UMKM memiliki keunggulan pada sektor usaha yang berjalan selaras untuk mendorong kemajuan ekonomi nasional secara keseluruhan.

PERPPU Cipta Kerja yang juga dikenal dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2022. Tujuan PERPPU Cipta Kerja ialah untuk memudahkan persyaratan perizinan bagi dunia usaha yang akan memberikan dampak positif yang signifikan, khususnya pada sektor perusahaan UMKM, sekaligus juga meningkatkan penyerapan tenaga kerja serta penanaman modal dalam maupun luar negeri dan merupakan sebuah komitmen Pemerintah mengingat kebutuhan mendesak untuk memprediksi kondisi global terkait ekonomi dan geopolitik.

Pengesahan PERPPU Cipta Kerja jo. UU Cipta Kerja yang relatif cepat disahkan dan di saat ekonomi Indonesia terpuruk pasca wabah covid-19 dan ancaman akan resesi global ini diharapkan dapat membantu memperbaiki kondisi

¹³ "Undang-Undang No. 20 Tahun 2022," n.d.

¹⁴ Sarfiah, Atmaja, and Verawati, "Umkm Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa."

di masa pandemi dan pasca pandemi. Peraturan pemerintah dalam bentuk perizinan memegang peranan penting dalam mengatur kegiatan komunal. Agar UMKM berhasil menjalankan usahanya, salah satu aspek penting dalam melakukannya adalah perizinan. Ini memberi UMKM tingkat legitimasi yang ditegakkan. Perizinan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Mikro dan Kecil bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan, mendapatkan bantuan maupun kemudahan dalam mengakses pembayaran melalui bank atau non-bank, serta memudahkan mendapatkan pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah, atau lembaga lainnya.¹⁵

UMKM kini memiliki akses yang lebih mudah untuk mendapatkan izin usaha berkat ditetapkannya PERPPU Cipta Kerja Jo. UU Cipta Kerja, sebab mereka yang sebelumnya membutuhkan izin kini diklasifikasikan menurut risiko serta ukuran usaha.¹⁶ Manfaat dari perizinan usaha berbasis risiko ini yaitu kemudahan serta peningkatan kekuatan untuk investasi domestik dan internasional di masa depan. Izin usaha maupun skala usaha berbasis risiko ialah legalitas yang berlaku bagi pelaku usaha untuk memulai atau melakukan kegiatan usaha sesuai tingkat potensi cacat atau kerugian dari suatu bahaya dan akibat dari suatu bahaya. Pasal yang mengatur mengenai kemudahan perizinan berusaha diatur dalam Pasal 7 BAB III, juga dapat disimpulkan bahwa tingkat resiko atau peringkat skala usaha ditentukan oleh tingkat bahaya serta potensi bahaya pada saat ingin mendirikan bisnis. Tingkat bahaya dinilai dari kesehatan, keamanan lingkungan, serta pemanfaatan pengelolaan sumber daya.

Berdasarkan PERPPU Cipta Kerja jo. UU Cipta Kerja, tingkat risiko yang terkait dengan memulai usaha diklasifikasikan menurut jenis kegiatan usaha, kriteria usaha, lokasi usaha, sumber daya yang tersedia, dan risiko. Perizinan usaha sangat penting untuk membangun pengaturan yang nyaman, maka dari itu diharapkan dengan mempermudah pelaku UMKM akan membantu Indonesia pulih

¹⁵ "Pasal 2 Perpres Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro Dan Kecil," n.d.

¹⁶ A. Prabu et al., "'Kemudahan Berusaha Dalam Cluster Omnibus Law'.," *Jurnal Lex Specialis* 1, no. 2 (2020): 173–175.

secara ekonomi jika terjadi pandemi.¹⁷ Sebelum disahkannya PERPPU Cipta Kerja jo. UU Cipta Kerja atau Omnibuslaw, proses pengurusan izin usaha relatif berbelit-belit, memakan waktu lama, juga tidak jelas bagaimana cara membayar biayanya. Karena wabah yang mengguncang dunia pada tahun 2019 termasuk Indonesia serta juga memungkinkan penghambatan laju ekonomi maupun investasi, dampak dari penurunan ekonomi serta penurunan investasi asing yang semakin meningkat kini dapat terjadi.

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengatur perizinan usaha UMKM. Diharapkan dengan pemberdayaan UMKM serta penyederhanaan pemberian izin kepada pelaku usaha UMKM, peraturan ini akan meningkatkan pembangunan maupun pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Terdapat keuntungan bagi pelaku terkait perizinan UMKM berdasarkan Perpres No. 98 Tahun 2014 tentang Perizinan UMKM, antara lain:¹⁸ “1) Berupa legalitas usaha; 2) Kemudahan dalam perolehan modal; 3) Kemudahan dalam akses pendampingan pemerintah; dan 4) Mendapatkan bantuan berupa pemberdayaan oleh pemerintah. Pada praktek umumnya perizinan usaha para pelaku UMKM bisa dikatakan masih jauh dari harapan dan belum standart, terintegrasi dan birokratis. Perizinan yang dibutuhkan bagi UMKM untuk melakukan kegiatan usahanya SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangab). SITU (Surat Izin Tempat Usaha), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), IUI (Izin Usaha Industri, dan untuk perizinan bagi UKM (Usaha Kecil Menengah) terdapat tambahan yaitu harus memiliki izin berupa NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)”.¹⁹

Pengesahan RUU Cipta Kerja atau dikenal juga dengan Omnibus law diharapkan dapat membuat hidup UMKM lebih sederhana; kenyataannya, hal itu akan sangat memudahkan usaha, khususnya di bidang perizinan perusahaan. Pasal

¹⁷ H. S. Disemadi, “Contextualization Of Legal Protection Of Intellectual Property In Micro Small And Medium Enterprises In Indonesia.,” *Law Reform* 18, no. 1 (2022): 89–110.

¹⁸ R. Anggraeni, “Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah’.,” *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2021): 77–83.

¹⁹ S. Rongiyati, “Pengaturan Kemudahan Berusaha Untuk Umkm Dalam Ruu Cipta Kerja,” *Info Singkat Xii*, no. 13 (2020).

87 UU Cipta Kerja menjelaskan adanya penyederhanaan proses serta jenis perizinan usaha melalui sistem pelayanan satu pintu juga keringanan biaya bagi usaha mikro, serta memberikan keringanan kepada usaha kecil. Pasal ini mengubah Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.²⁰ Pasal 91 PERPPU Cipta Kerja jo. UU Cipta Kerja lebih lanjut menjelaskan kemudahan perizinan usaha bagi UMKM sebab dibuat sederhana maupun mudah, serta pendaftaran dilakukan secara offline maupun online oleh pelaku usaha UMKM. Satu dari beberapa fasilitas pelayanan yang diatur pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik ialah Online Single Submission (OSS), yang bertujuan untuk mengikuti standar kemudahan perizinan pelayanan negara Asia lainnya.

Surat keterangan dari RT dan KTP (Kartu Tanda Penduduk) online melalui OSS berdasarkan PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dilampirkan dengan pendaftaran izin UMKM sebagaimana diatur dalam PP. Selanjutnya, pelaku UMKM memperoleh NIB (Nomor Induk Berusaha), yang dianggap sebagai izin tunggal untuk melakukan semua jenis kegiatan usaha, termasuk SNI (Standar Nasional Indonesia) serta sertifikat jaminan produk dengan status halal.²¹ Sesuai penjelasan PERPPU Cipta Kerja jo. UU Cipta Kerja, pelaku usaha kecil dibebaskan dari pembayaran izin usahanya, serta perizinan juga dipermudah melalui layanan Online Single Submission (OSS). Usaha mikro juga diberikan biaya lisensi gratis untuk beroperasi. Pemerintah pusat, BUMN, perusahaan besar domestik maupun internasional tetap berperan penting dalam pembiayaan UMKM juga memberikan akses yang lebih mudah, luas, serta bervariasi kepada pelaku usaha UMKM.

²⁰ "Pasal 87 Perubahan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," n.d.

²¹ R. I. Wibowo, "Perbandingan Perizinan Umkm Sebelum Dan Sesudah Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Perspektif Mashlahah" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021).

E. Kesimpulan

Penetapan PERPPU Cipta Kerja jo. UU Cipta Kerja mengubah pembatasan perizinan dari yang semula hanya berdasarkan izin menjadi sesuai risiko serta skala usaha, sehingga memudahkan pelaku usaha untuk memilih dan menentukan serta menjalankan kegiatan usahanya akibat penetapan UU tersebut. Penggunaan layanan perizinan khususnya Online Single Submission (OSS) yang diatur dalam PP No. 24 Tahun 2018, dimana berdasarkan PERPPU Cipta Kerja jo. UU Cipta Kerja bagi UMKM di OSS diberikan kepada pelaku usaha Mikro untuk diberikan kesempatan menjadi berizin, ialah satu dari beberapa regulasi terkait kemudahan perizinan baru yang sangat memudahkan UMKM. Sebelum pelaksanaan PERPPU Cipta Kerja jo. UU Cipta Kerja, khususnya di bagian perizinan, tergolong cukup rumit serta prosesnya memakan waktu lama Sehingga tidak jarang bila sebelumnya banyak pelaku usaha yang begitu enggan untuk mengurus izin usaha karena prosedur dan birokrasi yang terlalu berbelit-belit. Dengan kemudahan mendapatkan legalitas melalui Online Single Submission maka UMKM bisa lebih memiliki kewenangan bertindak untuk menjalankan kegiatan usahanya. Kegiatan UMKM yang maju serta berkembang dapat membantu menopang ekonomi bangsa.

F. Daftar Pustaka

- Anggraeni, R. “Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah’.” *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2021): 77–83.
- Aziz, Muhammad Faiz, and Nunuk Febrianingsih. “Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 1 (2020): 91–108.
- Beik, and Arsyanti. “Ekonomi Pembangunan Syariah” (n.d.).
- Disemadi, H. S. “Contextualization Of Legal Protection Of Intellectual Property In Micro Small And Medium Enterprises In Indonesia.” *Law Reform* 18, no. 1 (2022): 89–110.
- Egarini, Putu Wahyu Ning, and I Made Sarjana. “Problematika Memorandum Of Understanding (MoU) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia.” *Kerta Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 4 (2020): 452–464.
- Hardiyono, and Yahya Wasyafi. “Keabsahan Dan Akibat Hukum Pendirian Perseroan Mikro Dan Kecil Yang Didirikan Berdasarkan Undang-Undang